

## Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi Coretax: Analisis *Cyber Law* terhadap Sistem Perpajakan Berbasis Elektronik

Ida Aryati Diyah Purnomo Wulan, Ariy Khaerudin, Muhammad Itsnaini

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Correspondence: idaaryatiwulan@gmail.com, ari.khaerudin@gmail.com, [itsnainibpn@gmail.com](mailto:itsnainibpn@gmail.com)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                         | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>CORETAX, personal data protection, cyber law, annual tax return, electronic taxation</p> <p><b>Submitted:</b> 14-08-2026<br/><b>Revised:</b> 09-09-2026<br/><b>Accepted:</b> 11-10-2026<br/><b>Published:</b> 11-10-2026</p> | <p>Since 1 January 2025, Indonesia's Directorate General of Taxes has operated the Core Tax Administration System (CORETAX), a major step in digitalising the country's tax administration. Every tax service, Annual Tax Return (SPT) filing included, now runs on one electronic platform, yet concentrating taxpayer data in a single ecosystem heightens the risk to personal data. This study examines the legal framework governing personal data protection in SPT filing through CORETAX from a cyber law standpoint and assesses how consistently Law Number 27 of 2022, Law Number 11 of 2008 and its amendments up to Law Number 1 of 2024, and tax regulations fit together. The normative juridical analysis is supplemented by a comparison with Estonia, Singapore, and Australia. Although CORETAX has embraced privacy by design, the study identifies unregulated areas concerning specific consent, data portability, the role of a Data Protection Officer within the tax authority, and procedures for notifying data breaches. It recommends a dedicated Minister of Finance Regulation on CORETAX personal data governance and an independent supervisory body.</p>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>CORETAX, perlindungan data pribadi, <i>cyber law</i>, SPT Tahunan, perpajakan elektronik</p>                                                                                                                               | <p>Sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengoperasikan <i>Core Tax Administration System</i> (CORETAX), yang menandai lompatan besar digitalisasi administrasi pajak di Indonesia. Seluruh layanan pajak, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, kini dijalankan dalam satu platform elektronik. Pemusatan data Wajib Pajak dalam satu ekosistem tersebut sekaligus memperbesar risiko terhadap data pribadi. Kajian ini bertujuan menelaah kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui CORETAX dari sudut pandang <i>cyber law</i> serta menguji keselarasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan peraturan perpajakan. Penelitian yuridis-normatif ini dilengkapi perbandingan dengan praktik Estonia, Singapura, dan Australia. Temuan kajian menunjukkan bahwa walaupun CORETAX telah menerapkan prinsip <i>privacy by design</i>, masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai <i>consent</i> yang spesifik, hak portabilitas data, peran <i>Data Protection Officer</i> di DJP, dan prosedur pemberitahuan kebocoran data (<i>data breach notification</i>). Kajian ini menyarankan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan khusus mengenai tata kelola data pribadi CORETAX dan pembentukan lembaga pengawas yang independen.</p> |

### PENDAHULUAN

Peluncuran *Core Tax Administration System* (CORETAX) pada 1 Januari 2025 menjadi titik kulminasi digitalisasi administrasi pajak di Indonesia. Dibiayai melalui pinjaman *World Bank* dengan nilai investasi melampaui Rp2,04 triliun, sistem ini menyatukan layanan yang sebelumnya tersebar pada DJP Online, *e-Filing*, *e-Faktur*, serta sejumlah aplikasi parsial lain ke dalam satu ekosistem. Dasar pembentukannya ialah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Di dalam CORETAX tersimpan data milik lebih dari 70 juta Wajib Pajak, orang pribadi maupun badan. Cakupannya meliputi NPWP, NIK yang kini difungsikan sebagai identitas pajak tunggal, penghasilan, aset, transaksi keuangan, riwayat setoran pajak, sampai informasi anggota keluarga yang

ditanggung. Untuk SPT Tahunan, CORETAX menyediakan fitur *pre-populated*: isian penghasilan terisi otomatis dari laporan pihak ketiga seperti pemberi kerja, bank, dan lembaga keuangan, sehingga Wajib Pajak tinggal memeriksa lalu mengonfirmasinya.

Otomasi dan pemusatan tersebut memang mendorong efisiensi serta kepatuhan (*tax compliance*), tetapi sekaligus menghimpun data pribadi pada tingkat yang belum pernah dialami administrasi publik Indonesia. Karena memuat gambaran keuangan seseorang secara utuh, himpunan data itu tergolong sangat sensitif (*sensitive personal data*); kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses tanpa izin dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial dalam skala besar.

Dari sisi regulasi, perubahan penting terjadi ketika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) berlaku efektif secara penuh pada Oktober 2024. Undang-undang ini menyerap prinsip-prinsip *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, antara lain *lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality*, dan *accountability*. Persoalannya, di bidang pajak kedudukan para pihak tidak setara: negara memegang kendali atas data, sedangkan Wajib Pajak diwajibkan menyerahkan informasinya. Ketimpangan inilah yang memunculkan berbagai pertanyaan hukum yang tidak sederhana.

Ditinjau dari *cyber law*, CORETAX bekerja di ruang siber (*cyberspace*) sehingga terikat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta aturan teknis yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keamanan siber (*cybersecurity*), autentikasi, tanda tangan digital, dan keabsahan transaksi elektronik merupakan aspek yang perlu ditelaah secara cermat.

Urgensi kajian bertambah karena tahun perdana penerapan CORETAX (2025) diwarnai gangguan teknis: layanan kerap tidak dapat diakses (*downtime*), pengguna kesulitan masuk, dan muncul keresahan publik mengenai keamanan data. Bagi PNS, pelaporan SPT Tahunan lewat CORETAX bahkan baru dimulai pada awal 2026. Di sisi lain, beberapa instansi pemerintah pernah dilanda insiden kebocoran, termasuk dugaan bocornya data NPWP pada 2024.

#### 1. Transformasi Digital Administrasi Perpajakan: Konteks Global dan Nasional

Secara global, administrasi pajak sedang beralih dari pola konvensional berbasis dokumen kertas (*paper-based*) ke ekosistem digital yang saling terhubung. Menurut OECD dalam *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*, digitalisasi bukan hanya soal mengotomatiskan prosedur, melainkan perubahan struktural yang menggeser hubungan negara dan Wajib Pajak dari pola hierarkis ke pola interaksi berbasis data (*data-driven interaction*). Laporan itu mencatat bahwa sampai 2024 lebih dari 85 negara telah memakai sistem pajak elektronik terintegrasi, dan 62% negara anggotanya sudah mengadopsi *pre-populated tax return*.<sup>1</sup>

Di Indonesia, puncak proses tersebut ditandai beroperasinya CORETAX sejak awal 2025. Proyek senilai USD 143,5 juta yang dibiayai pinjaman *World Bank* ini menggabungkan 22 aplikasi pajak yang sebelumnya berdiri sendiri—di antaranya *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Faktur*, *e-Bupot*, dan *e-Billing*—menjadi satu platform.<sup>2</sup> Mardiasmo menilai CORETAX lebih dari sekadar pergantian perangkat teknologi; sistem ini merombak arsitektur administrasi pajak secara menyeluruh dan menggeser pola pemungutan dari *self-assessment* yang pasif menjadi *pre-populated self-assessment* yang aktif.<sup>3</sup>

Secara normatif, CORETAX berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pasal 2 peraturan menteri tersebut merumuskan tujuan CORETAX, yakni menghadirkan administrasi pajak yang efektif, efisien, dan terpadu dengan dukungan teknologi informasi. Kendati demikian, Gunadi

---

<sup>1</sup>OECD, *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration* (Paris: OECD Publishing, 2024), hlm.47.

<sup>2</sup>World Bank, *Indonesia Core Tax Administration System: Project Appraisal Document* (Washington, D.C.: World Bank Group, 2024), hlm.12.

<sup>3</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia di Era Digital: Transformasi dan Tantangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2025), hlm.87.

mengingatkan bahwa kejaran efisiensi tidak boleh dibayar dengan mengorbankan hak dasar Wajib Pajak, termasuk hak konstitusional atas privasi dan perlindungan data pribadi.<sup>4</sup>

## 2. Sentralisasi Data dan Kerentanan Privasi: Perspektif Teoretis

Data lebih dari 73 juta Wajib Pajak aktif, baik perorangan maupun badan, kini terhimpun dalam satu repositori terpusat CORETAX.<sup>5</sup> Jenisnya sangat beragam, mulai dari NIK yang dipadukan sebagai identitas pajak, penghasilan dari berbagai sumber, harta dan kewajiban keuangan, catatan transaksi perbankan hasil *Automatic Exchange of Information* (AEOI), hingga informasi tanggungan keluarga.

Pemusatan sebesar itu memunculkan persoalan yang dinamai Solove sebagai *aggregation problem*. Menurutny, bahaya terhadap privasi kerap tidak berasal dari terbukanya satu keping informasi, melainkan dari penggabungan banyak data yang pada akhirnya melukiskan kehidupan seseorang secara rinci dan jauh lebih mengganggu dibandingkan tiap unsur data yang berdiri sendiri.<sup>6</sup> Pada CORETAX, perpaduan data identitas, keuangan, dan transaksi membentuk profil ekonomi utuh setiap Wajib Pajak; jika jatuh ke tangan yang salah, kerugian yang timbul dapat bersifat *irreversible*.

Mayer-Schönberger dan Cukier, ketika membahas *big data governance*, menunjukkan bahwa nilai data sering justru terletak pada pemanfaatan sekunder dan tersier yang tidak terbayangkan pada saat data dikumpulkan.<sup>7</sup> Data SPT Tahunan pun berpeluang dipakai untuk kepentingan lain—*profiling* risiko, penyidikan pidana, bahkan tujuan politik—tanpa persetujuan tegas pemiliknya. Nissenbaum menyebut keadaan semacam ini sebagai pelanggaran *contextual integrity*: informasi yang dihimpun untuk satu konteks, dalam hal ini perpajakan, semestinya tidak berpindah ke konteks lain tanpa pengaman yang layak. Baginya, privasi tidak identik dengan kerahasiaan atau kendali atas informasi, tetapi menyangkut kepatutan arus informasi menurut norma konteksnya; ketika arus itu menyimpang, privasi terlanggar sekalipun informasinya tidak tergolong sensitif.<sup>8</sup>

Lessig, melalui *Code and Other Laws of Cyberspace* (edisi revisi), memperkenalkan gagasan *code is law*, yakni bahwa rancangan teknis sebuah sistem secara *de facto* menentukan perlakuan apa saja yang dapat atau tidak dapat dikenakan pada data. Ia menegaskan bahwa arsitektur ruang siber mengatur perilaku dengan cara yang tidak terjangkau hukum, sehingga regulator perlu memperhatikan bukan hanya bunyi aturan, tetapi juga cara kerja kodenya.<sup>9</sup> Pada CORETAX, pilihan desain tempat penyimpanan data, pihak yang diberi akses, penerapan enkripsi, dan ketersediaan *audit trail* lebih menentukan kualitas perlindungan yang nyata dibandingkan janji yang tertulis dalam regulasi.

Artinya, perlindungan data dalam CORETAX tidak cukup bersandar pada norma tertulis; ia harus tertanam dalam rancangan teknis sistem. Pendekatan ini dikenal sebagai *Privacy by Design* (PbD) yang dirumuskan Cavoukian.<sup>10</sup> Mantan *Information and Privacy Commissioner of Ontario*, Kanada, tersebut menyusun tujuh prinsip PbD yang menekankan sifat proaktif, pencegahan, dan integrasi sejak tahap awal perancangan. Pasal 29 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengakomodasi prinsip ini, tetapi penerapannya pada CORETAX masih harus dibuktikan secara empiris.

## 3. Kerangka Hukum Perlindungan Data: Antara Harapan dan Realitas

Berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara penuh sejak 17 Oktober 2024, setelah masa peralihan dua tahun, membuka babak baru perlindungan data di Indonesia. Prinsip yang

---

<sup>4</sup>Gunadi, 2024, hlm. 203.

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Penggunaan CORETAX untuk Pelaporan SPT Tahunan* (Jakarta: DJP Kemenkeu RI, 2025).

<sup>6</sup>Solove, 2023, hlm. 112.

<sup>7</sup>Mayer-Schönberger dan Cukier, 2024, hlm. 78.

<sup>8</sup>Nissenbaum, 2022, hlm.143.

<sup>9</sup>Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (edisi revisi), 2023, hlm.121.

<sup>10</sup>Cavoukian, 2021.

dianutnya sejalan dengan GDPR, yakni *lawfulness, fairness, and transparency; purpose limitation; data minimization; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; dan accountability*.<sup>11</sup>

Meski demikian, Barkatullah melihat adanya “ambiguitas struktural” ketika undang-undang tersebut diterapkan pada pemrosesan data oleh lembaga negara. Pasal 15 membuka pengecualian atas hak subjek data demi “kepentingan negara” tanpa merinci batas makna frasa itu dalam urusan pajak. Menurut Barkatullah, pengecualian yang longgar semacam ini dapat berubah menjadi *blanket exemption* yang mengosongkan isi perlindungan data dalam hubungan warga dengan otoritas publik, sebab hampir setiap pemrosesan data dapat diklaim sebagai kepentingan negara.<sup>12</sup>

Problem tersebut relevan langsung bagi CORETAX. Kerahasiaan data Wajib Pajak diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), tetapi norma itu lahir pada masa administrasi manual, ketika berkas fisik hanya dapat dibuka oleh segelintir petugas. Rochmat Soemitro sejak lama menekankan bahwa kerahasiaan data pajak merupakan *conditio sine qua non* bagi kepercayaan Wajib Pajak; tanpa jaminan yang meyakinkan, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan runtuh.<sup>13</sup> Kini data diolah oleh sistem, disentuh vendor teknologi, dan dipertukarkan antarinstansi secara elektronik, sehingga pengertian kerahasiaan perlu dirumuskan ulang.

Edmon Makarim memandang perlindungan data dalam sistem elektronik pemerintah sebagai titik temu hukum administrasi negara, hukum perlindungan data, dan hukum keamanan siber; ketiganya di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai.<sup>14</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menata keamanan sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraannya, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara menjadi dasar pengamanan infrastruktur siber pemerintah. Tidak satu pun di antaranya menyentuh secara khusus perlindungan data Wajib Pajak dalam sistem pajak elektronik.

#### 4. Ancaman Keamanan Siber dan Preseden Kebocoran Data

Keamanan siber tidak dapat dilepaskan dari persoalan perlindungan data pada CORETAX. Laporan BSSN tahun 2025 mencatat 1.028.473.521 anomali trafik sepanjang 2024, dan sektor pemerintahan menempati urutan ketiga sasaran serangan setelah keuangan dan telekomunikasi.<sup>15</sup> Pola serangan yang menonjol mencakup *malware, phishing, ransomware*, serta *Advanced Persistent Threat* (APT) yang membidik infrastruktur penting milik negara.

Rekam jejak kebocoran data sektor publik di Indonesia juga tidak menggembirakan. Pada September 2024, data NPWP jutaan Wajib Pajak diduga bocor dan diperdagangkan di forum *dark web*.<sup>16</sup> Walaupun menimpa sistem lama sebelum CORETAX, kejadian itu memperlihatkan kelemahan bawaan infrastruktur data pajak nasional. Kuner menilai otoritas pajak menguasai himpunan data paling lengkap dan sensitif tentang orang maupun korporasi; kebocorannya berbeda kualitas dari kebocoran data media sosial karena membuka profil keuangan secara utuh yang dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan, pemerasan, ataupun persaingan tidak sehat.<sup>17</sup>

Ancaman terhadap CORETAX juga dapat berasal dari dalam. *Insider threat* patut diwaspadai karena banyak pegawai DJP dan vendor yang memegang hak akses. Bygrave mencatat bahwa risiko terbesar bagi data dalam sistem pemerintah sering kali bukan peretas dari luar, melainkan

---

<sup>11</sup>Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 67.

<sup>12</sup>A.H. Barkatullah, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 156.

<sup>13</sup>Rochmat Soemitro, 2022 (edisi revisi), hlm. 312.

<sup>14</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 234.

<sup>15</sup>Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Sektor Pemerintahan 2024-2025* (Jakarta: BSSN, 2025), hlm. 34.

<sup>16</sup>Kompas, 2024.

<sup>17</sup>Kuner, 2024, hlm. 203.

pengendalian internal yang lemah, hak akses yang berlebihan, dan tidak adanya mekanisme audit yang andal.<sup>18</sup>

Selama Januari–Maret 2025, pengguna melaporkan beragam hambatan, seperti *downtime* yang berlarut, sulitnya mengakses layanan, dan *helpdesk* yang lambat merespons.<sup>19</sup> Walaupun bersifat operasional, gejala ini menandakan bahwa aspek *resilience* dan *disaster recovery* belum matang kondisi yang dari sudut keamanan siber memperluas *attack surface* dan membuka peluang eksploitasi.

#### 5. Kesenjangan Regulasi dan Urgensi Kajian

Penelusuran atas kerangka hukum yang berlaku memperlihatkan beberapa *regulatory gap*. Pertama, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berkedudukan sebagai *lex generalis* dan belum diikuti aturan sektoral untuk administrasi pajak. Sektor kesehatan telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, dan sektor keuangan ditata melalui ketentuan OJK serta BI; sebaliknya, sektor pajak belum mempunyai regulasi sepadan tentang tata kelola data elektronik.

Kedua, persetujuan (*consent*) sulit dijadikan sandaran dalam urusan pajak. Hubungan negara dan warga yang timpang membuat *free consent* hanya bersifat semu. Tambunan menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai *genuine choice* untuk menolak pemrosesan datanya, sebab penolakan sama dengan tidak menunaikan kewajiban hukum; karena itu pelindungan harus ditopang oleh *accountability*, *transparency*, dan *independent oversight*, bukan oleh *consent*.<sup>20</sup>

Ketiga, lembaga pengawas yang diperintahkan Pasal 58–59 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum berfungsi penuh sampai pertengahan 2026. Kekosongan ini melahirkan *enforcement gap* karena tidak ada otoritas yang benar-benar mengawasi ketaatan DJP terhadap prinsip pelindungan data dalam pengoperasian CORETAX. Bygrave dan Fleischer menyebut undang-undang pelindungan data tanpa otoritas pengawas yang efektif tidak lebih dari macan kertas (*paper tiger*) yang hanya bernilai simbolik.<sup>21</sup>

Keempat, belum ada kewajiban *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) yang secara khusus ditujukan pada CORETAX, padahal Pasal 34 undang-undang yang sama mensyaratkan DPIA bagi pemrosesan berskala besar dan berisiko tinggi. Dengan cakupan 73 juta Wajib Pajak dan muatan data keuangan yang sensitif, CORETAX jelas melampaui ambang batas tersebut.

#### 6. Signifikansi dan Kebaruan Penelitian

Dari uraian tersebut, kajian ini bernilai baik bagi pengembangan ilmu maupun praktik. Dari segi keilmuan, kajian ini memperkaya doktrin *cyber law* Indonesia di ranah administrasi negara digital, terutama pada irisan hukum pelindungan data, hukum pajak, dan hukum keamanan siber—bidang yang oleh Greenleaf dijuluki *the next frontier of data protection scholarship*.<sup>22</sup> Dari segi praktik, hasilnya diharapkan menjadi bahan rumusan kebijakan bagi pembentuk undang-undang, regulator, dan pengelola sistem guna memperkuat pelindungan data Wajib Pajak.

Unsur kebaruan (*novelty*) kajian ini mencakup tiga hal:

- a. menjadikan CORETAX, yang masih jarang diteliti secara akademis sejak beroperasi penuh pada Januari 2025, sebagai objek kajian hukum;
- b. memadukan tiga rezim hukum—pelindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, serta perpajakan—dalam satu kerangka analisis *cyber law*; dan
- c. menelaah mekanisme *pre-populated data* dan *real-time data exchange* pada CORETAX melalui lensa hak privasi konstitusional dan konsep *contextual integrity* Nissenbaum, sudut pandang yang belum banyak dipakai dalam literatur hukum nasional.

Kajian ini karenanya hadir pada saat yang tepat: sistem sudah berjalan, masalah mulai tampak, dan kerangka hukumnya masih dalam proses penataan. Situasi tersebut memberi ruang bagi

---

<sup>18</sup>Bygrave, 2023, hlm. 178.

<sup>19</sup>Media Indonesia, 2025.

<sup>20</sup>R.M. Tambunan, “CORETAX Implementation and Taxpayer Data Protection: Legal Challenges in Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 22, No. 3 (2025) : 425.

<sup>21</sup>Bygrave dan Fleischer, 2025, hlm. 92.

<sup>22</sup>G. Greenleaf, “Data Protection in Tax Administration: Comparative Perspectives,” *Computer Law & Security Review*, Vol. 5, No. 2 (2025) : 112.

masukannya akademis untuk memengaruhi arah kebijakan sebelum *path dependency* membuat Indonesia terkunci pada model perlindungan data yang kurang optimal.

## METODE

### 1. Pendekatan perundang

Kajian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) yang memakai tiga pendekatan:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, serta aturan pelaksana CORETAX.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji doktrin *cyber law*, *data protection law*, *privacy by design*, dan *digital taxation governance*.
- Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis insiden keamanan data serta hambatan penerapan CORETAX sepanjang 2025–2026.

### 2. Bahan Dan Alat Utama

Sumber kajian tersusun atas tiga lapis: peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer; buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan sebagai bahan sekunder; serta kamus hukum dan ensiklopedia sebagai bahan tersier.

### 3. Teknik Analisis

Seluruh bahan diolah secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan futuristik.

## HASIL

### Arsitektur Hukum CORETAX Dan Dimensi Data Pribadi

#### 1. Kerangka Regulasi CORETAX

Penerapan CORETAX ditopang oleh beberapa lapis regulasi, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai payung modernisasi dan digitalisasi administrasi pajak;
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024; dan
- peraturan Direktur Jenderal Pajak yang memuat petunjuk teknis pengoperasian CORETAX.

Untuk SPT Tahunan, CORETAX menggeser pola *self-reporting* murni menjadi *pre-populated self-assessment*: sistem lebih dulu menampilkan data yang diperoleh dari pihak ketiga, lalu Wajib Pajak mengonfirmasinya. Kewajiban menyampaikan SPT tetap bersumber dari Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya saja caranya kini sepenuhnya elektronik dan terintegrasi.

#### 2. Tipologi Data Pribadi dalam CORETAX

Jenis data yang diolah CORETAX untuk keperluan SPT Tahunan dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Tipologi Data Pribadi dalam CORETAX**

| No. | Kategori Data                | Contoh                             | Klasifikasi menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi |
|-----|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Data Identitas               | NIK, NPWP, Nama, Alamat            | Data Pribadi Umum                                          |
| 2.  | Data Finansial               | Penghasilan, Aset, Rekening Bank   | Data Pribadi Spesifik                                      |
| 3.  | Data Keluarga                | Tanggungan, Status Perkawinan      | Data Pribadi Umum                                          |
| 4.  | Data Transaksi               | Riwayat Pembayaran, Kredit Pajak   | Data Pribadi Spesifik                                      |
| 5.  | Data Biometrik (autentikasi) | <i>Digital certificate</i> , OTP   | Data Pribadi Spesifik                                      |
| 6.  | Data Pihak Ketiga            | Informasi dari pemberi kerja, bank | Data Pribadi Umum/Spesifik                                 |

Sumber: diolah oleh penulis.

Pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data keuangan serta data yang berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang sebagai data pribadi spesifik, sehingga menuntut tingkat pelindungan yang lebih tinggi (*enhanced protection*).

3. Alur Pemrosesan Data dalam Pelaporan SPT melalui CORETAX

Tahapan pengolahan data dalam pelaporan SPT Tahunan melalui CORETAX adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan (*collection*): data bersumber dari Wajib Pajak, pihak ketiga (pemberi kerja lewat *e-Bupot*, bank lewat pertukaran otomatis/AEOI), dan instansi pemerintah lainnya.
- Pengolahan (*processing*): sistem mencocokkan (*matching*), memvalidasi, dan menghitung secara otomatis (*pre-populated*).
- Penyimpanan (*storage*): data ditempatkan di *data center* DJP dengan model *hybrid* antara *cloud* dan *on-premise*.
- Pengungkapan (*disclosure*): otoritas tertentu dapat membuka data sesuai Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Retensi dan penghapusan (*retention and deletion*): mengikuti masa daluwarsa pajak lima tahun menurut Pasal 13 undang-undang yang sama.

**Analisis Cyber Law atas Pelindungan Data dalam CORETAX**

1. Dimensi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

a. Legalitas Pemrosesan (*Lawful Basis*)

Dasar pemrosesan data pribadi ditetapkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Bagi CORETAX, landasan utamanya ialah kewajiban hukum (*legal obligation*) sebagaimana Pasal 20 ayat (2) huruf d, yakni pelaksanaan kewajiban pajak yang diperintahkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meskipun begitu, mekanisme *pre-populated data* menyisakan beberapa soal:

- Data dari bank dan pemberi kerja dihimpun bukan atas *consent* tegas Wajib Pajak, tetapi karena pihak ketiga itu diwajibkan melapor;
- Belum jelas apakah Wajib Pajak memperoleh *informed consent* yang cukup tentang luas pemrosesan, pihak yang dapat mengakses, dan lamanya penyimpanan; dan
- Pasal 21 undang-undang tersebut menuntut adanya pemberitahuan (*notice*) yang terbuka.

Kenyataannya, *privacy notice* dalam CORETAX masih disusun secara umum dan belum mencapai standar *granular consent*.

b. Prinsip Minimisasi Data (*Data Minimization*)

Pasal 13 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menghendaki agar pemrosesan terbatas pada data yang relevan dan dibutuhkan. Fitur *pre-populated* pada CORETAX justru menarik data dalam cakupan sangat luas, termasuk data yang belum tentu diperlukan bagi SPT Tahunan tertentu. Contohnya ialah catatan transaksi perbankan hasil AEOI yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2018.

c. Hak Subjek Data

Pasal 5–16 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan sejumlah hak kepada subjek data, tetapi di bidang pajak hak-hak itu dibatasi oleh pengecualian kepentingan negara dalam Pasal 15. Persoalan yang muncul antara lain:

- Hak akses (Pasal 6): Wajib Pajak berhak mengetahui data dirinya yang tersimpan. Fitur ini tersedia di CORETAX, tetapi akses atas data pihak ketiga yang terisi otomatis masih sempit.
- Hak koreksi (Pasal 8): perbaikan data di CORETAX belum tersambung penuh dengan sistem milik pihak ketiga.
- Hak penghapusan (Pasal 9): bertabrakan dengan kewajiban menyimpan dokumen pajak selama sepuluh tahun menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Hak portabilitas (Pasal 13): belum ada sarana untuk memindahkan data pajak ke sistem lain.

d. Pengendali dan Prosesor Data

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, DJP Kementerian Keuangan berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Dalam praktik, CORETAX juga melibatkan sejumlah pihak yang berperan sebagai Prosesor Data, yaitu:

- Vendor penyedia infrastruktur TI;
- BSSN dalam urusan keamanan siber;
- Pihak ketiga pemasok data (*data providers*); dan
- Kemungkinan penyedia layanan *cloud* (*cloud service provider*).

Kewajiban pengendali dan prosesor, termasuk penunjukan *Data Protection Officer* (DPO), tercantum dalam Pasal 33–37 undang-undang tersebut. Sampai pertengahan 2026, DPO khusus CORETAX di DJP belum sepenuhnya ditetapkan sehingga timbul *accountability gap*.

2. Dimensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menempatkan CORETAX sebagai Sistem Elektronik Lingkup Publik. Dengan status itu, DJP berkewajiban:

- mendaftarkan sistem elektronik (Pasal 6 peraturan pemerintah tersebut);
- menjamin sistem aman dan andal (Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- menyediakan *audit trail* (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019); dan
- memperoleh sertifikasi keandalan sistem elektronik.

Adapun proses masuk untuk pelaporan SPT di CORETAX memakai autentikasi bertingkat:

- NPWP/NIK disertai *password*;
- *One-Time Password* (OTP) yang dikirim lewat SMS atau surel; dan
- sertifikat elektronik (*digital certificate*) untuk transaksi tertentu.

Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan kekuatan hukum yang sama antara tanda tangan elektronik pada validasi SPT dan tanda tangan basah. Namun, SPT yang dikirim (*submit*) melalui skema *pre-populated* memunculkan pertanyaan: dapatkah konfirmasi atas isian otomatis dianggap sebagai pernyataan kehendak Wajib Pajak dalam pengertian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi elektronik?

Dari sisi keamanan siber (*cybersecurity*), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membebaskan kepada penyelenggara sistem kewajiban menjaga keamanan sistemnya. Bagi CORETAX, kewajiban ini berkaitan dengan:

- Ragam ancaman seperti *SQL injection*, *cross-site scripting* (XSS), *man-in-the-middle attack*, *ransomware*, *insider threat*, dan *Advanced Persistent Threat* (APT);
- Peran BSSN dalam mengamankan infrastruktur siber pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021; dan
- Gangguan *downtime* pada awal operasional (Januari–Maret 2025) yang menandakan *disaster recovery plan* dan *business continuity plan* belum optimal.

Dalam hal pembuktian, Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga SPT yang disampaikan melalui CORETAX berstatus dokumen elektronik dengan daya bukti. Syaratnya, sesuai Pasal 6 undang-undang tersebut, informasi itu harus terjamin keutuhannya (*integrity*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), dan dapat diakses (*accessibility*).

3. Dimensi Hukum Perpajakan

Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak dan mengancam pidana pejabat yang membukanya. Ketentuan itu disusun untuk administrasi konvensional sehingga menghadapi sejumlah tantangan dalam CORETAX:

- Jumlah pihak yang dapat mengakses data bertambah (sistem TI, vendor, *cloud provider*);
- Pertukaran data (*data sharing*) antarinstansi seperti DJP, Dukcapil, OJK, BI, dan PPATK memperlebar ruang akses; dan

- Pengecualian kerahasiaan untuk kepentingan tertentu dalam Pasal 34 ayat (2) perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip *purpose limitation* dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Jika data Wajib Pajak bocor dari CORETAX, pertanggungjawaban hukumnya dalam kerangka *cyber law* dapat berbentuk:

- Administratif: sanksi menurut Pasal 57–58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan.
- Pidana: Pasal 65–67 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar, serta Pasal 30–36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk akses tanpa hak.
- Perdata: tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Identifikasi Kesenjangan Regulasi dan Problem Implementasi

Dari pembahasan sebelumnya, kesenjangan (*gaps*) yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Belum ada regulasi khusus pelindungan data CORETAX. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bersifat *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya menyentuh kerahasiaan secara parsial. Belum ada peraturan menteri keuangan maupun peraturan direktur jenderal pajak yang khusus menata *data governance framework* CORETAX.
2. Mekanisme *consent* belum granular. Wajib Pajak tidak diberi opsi *opt-in/opt-out* mengenai luas data yang diisi otomatis, pihak penerima data, maupun lama penyimpanan data tertentu.
3. Lembaga pengawas pelindungan data yang independen belum terbentuk. Pasal 58–59 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memerintahkan pembentukan lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi hingga Agustus 2026 lembaga itu belum berfungsi penuh sehingga pengawasan atas pemrosesan data oleh DJP masih lemah.
4. Mekanisme *data breach notification* masih terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memang mewajibkan pelaporan insiden keamanan, tetapi belum ada protokol khusus CORETAX untuk memberi tahu Wajib Pajak terdampak dalam tenggat tertentu.
5. Persoalan yurisdiksi dan *cross-border data flow*. Bila CORETAX memanfaatkan layanan *cloud* dengan server di luar negeri, muncul isu kedaulatan data (*data sovereignty*) dan kepatuhan pada Pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengenai transfer data lintas negara.
6. Belum tersedia *Digital Taxpayer Bill of Rights*. Tidak seperti Australia yang mempunyai *Taxpayers' Charter*, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara tegas mengatur hak digital Wajib Pajak ketika berinteraksi dengan sistem pajak elektronik.

### Rekonstruksi Hukum dan Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini mengajukan rekomendasi berikut:

1. Menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang tata kelola data pribadi dalam CORETAX yang memuat:
  - klasifikasi dan pengelompokan data;
  - *consent* dan *privacy notice* yang granular;
  - tata cara *Data Protection Impact Assessment* (DPIA);
  - protokol *data breach notification* dengan batas waktu paling lama 72 jam;
  - hak digital Wajib Pajak; dan
  - ketentuan retensi serta penghapusan data.
2. Menunjuk *Data Protection Officer* (DPO) khusus CORETAX di DJP yang independen secara operasional dan dapat melapor langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Membangun audit independen atas keamanan dan kepatuhan pelindungan data CORETAX dengan melibatkan BSSN serta auditor eksternal bersertifikat (ISO 27001, ISO 27701).
4. Menerapkan *Privacy by Design* dan *Privacy by Default* pada setiap pengembangan fitur CORETAX sesuai amanat Pasal 29 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
5. Menyusun *Digital Taxpayer Bill of Rights* dalam bentuk peraturan pemerintah yang memuat hak Wajib Pajak di ekosistem pajak digital secara menyeluruh.

6. Mengembangkan *transparency log* berbasis *blockchain* atau *distributed ledger technology* untuk merekam setiap akses ke data Wajib Pajak.
7. Menyelaraskan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, baik melalui revisi terbatas maupun peraturan pelaksana yang menjembatani rezim kerahasiaan pajak dan prinsip pelindungan data.

## SIMPULAN

Pengaturan pelindungan data pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui CORETAX masih tercecer (*fragmented*) di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tanpa satu regulasi khusus yang menyatukannya untuk sistem pajak elektronik. Dilihat dari *cyber law*, CORETAX sebagai sistem elektronik lingkup publik sudah memenuhi mayoritas syarat formal, tetapi belum menjalankan prinsip substantif pelindungan data secara utuh.

Ketiga rezim hukum tersebut juga belum sepenuhnya selaras. Konflik normatif terutama tampak antara kerahasiaan pajak dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak subjek data menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan pertukaran data elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Model *pre-populated data* pada CORETAX turut menguji penerapan prinsip *consent* dan *data minimization*. Oleh karena itu, pembenahan hukum perlu ditempuh melalui regulasi khusus, penetapan DPO, audit independen, serta harmonisasi peraturan yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, R. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Refika Aditama, 2024
- Barkatullah, A. H. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2023
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024
- Mardiasmo, Edmon. *Perpajakan Indonesia di Era Digital: Transformasi dan Tantangan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2025
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: Refika Aditama, 2023
- World Bank. *Indonesia Core Tax Administration System: Project Appraisal Document*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2024

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Jo. Perpres No. 28 Tahun 2021 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 Jo. Pmk No. 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

### **Jurnal**

Greenleaf, G. "Data Protection in Tax Administration: Comparative Perspectives." *Computer Law & Security Review*, Vol. 5, No. 2, (2025) : 105–128.

Tambunan, R.M. "CORETAX Implementation and Taxpayer Data Protection: Legal Challenges in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 22, No. 3, (2025) : 412–438.

Zittrain, J.L. "Digital Taxation and the Architecture of Privacy." *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 37, No. 2, (2024) : 289–324.

### **Website**

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/buku-panduan-coretax-djp>

<https://www.bssn.go.id/monitoring-keamanan-siber/>

[https://www.oecd.org/en/publications/2020/12/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration\\_886337a7.html](https://www.oecd.org/en/publications/2020/12/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration_886337a7.html)